

(K A K)
KERANGKA ACUAN KERJA

Sub Kegiatan
FASILITASI DAN PEMBINAAN
RPJM DAN RKP NAGARI
TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Pembinaan RPJM dan RKP Nagari
2. Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Tahun Anggaran : 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari merupakan tidak terlepas dari sebuah perencanaan yang matang, yang dimulai dari Penyusunan RPJM bagi wali Nagari yang baru terpilih, kemudian dituangkan dalam RKP, yang merupakan penjabaran pada tahun yang berjalan, kemudian baru dibuat dalam APB setiap tahunnya. Dan Nagari merupakan basis terdepan dari pemerintahan yang beradaptasi langsung dengan masyarakat, oleh sebab itu setiap Nagari ini harus mempunyai perencanaan yang matang untuk diimplementasikan dalam pembangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Perencanaan pembangunan di Nagari sangatlah penting karena semua usulan selalu berdasarkan hasil musyawarah dari tingkatan masyarakat yang ada di Nagari tersebut. Dan juga Pembangunan Masyarakat Nagari sebagai basis pembangunan nasional, perlu mendapat perhatian serius agar kesenjangan kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan tidak semakin melebar yang dapat berimplikasi terhadap timbulnya kecemburuan sosial yang dapat mengarah kepada disintegrasi sosial dan bahkan disintegrasi bangsa sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kerawanan yang merupakan indikasi menurunnya semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat, termasuk masyarakat desa/nagari.

Agar terwujudnya harapan kita didalam menampilkan membantu penyusunan RPJM dan RKP di Nagari, maka perlu adanya pembinaan dari kita sebagai OPD yang terkait langsung dengan masyarakat yang ada diseluruh Nagari di di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan RPJM dan RKP Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

a. *Maksud nya adalah :*

1. Agar seluruh Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaan Program Pembangunan memiliki pedoman yang sama dan sesuai dengan Peraturan yang ada.
2. Dalam penggunaan Dana Anggaran Nagari yang ada, pemerintahan Nagari punya pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. *Tujuannya adalah:*

1. Untuk memudahkan bagi pemerintahan Nagari dalam menyusun perencanaan pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka pendek (pertahun), walaupun secara skala prioritas tergantung dari kebutuhan yang ada di Nagari tersebut.
2. Agar adanya persamaan persepsi antara masing-masing pemerintahan Nagari dalam menyusun perencanaan program pembangunan.

c. *Sasarannya adalah :*

1. Dari Seluruh Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, 31 Nagari yang akan melaksanakan Pilwana pada tahun in, dan akan melaksanakan penyusunan RPJM Nagari.
2. Untuk Penyusunan RKP akan dilakukan Bimtek bagi 182 Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. DASAR HUKUM

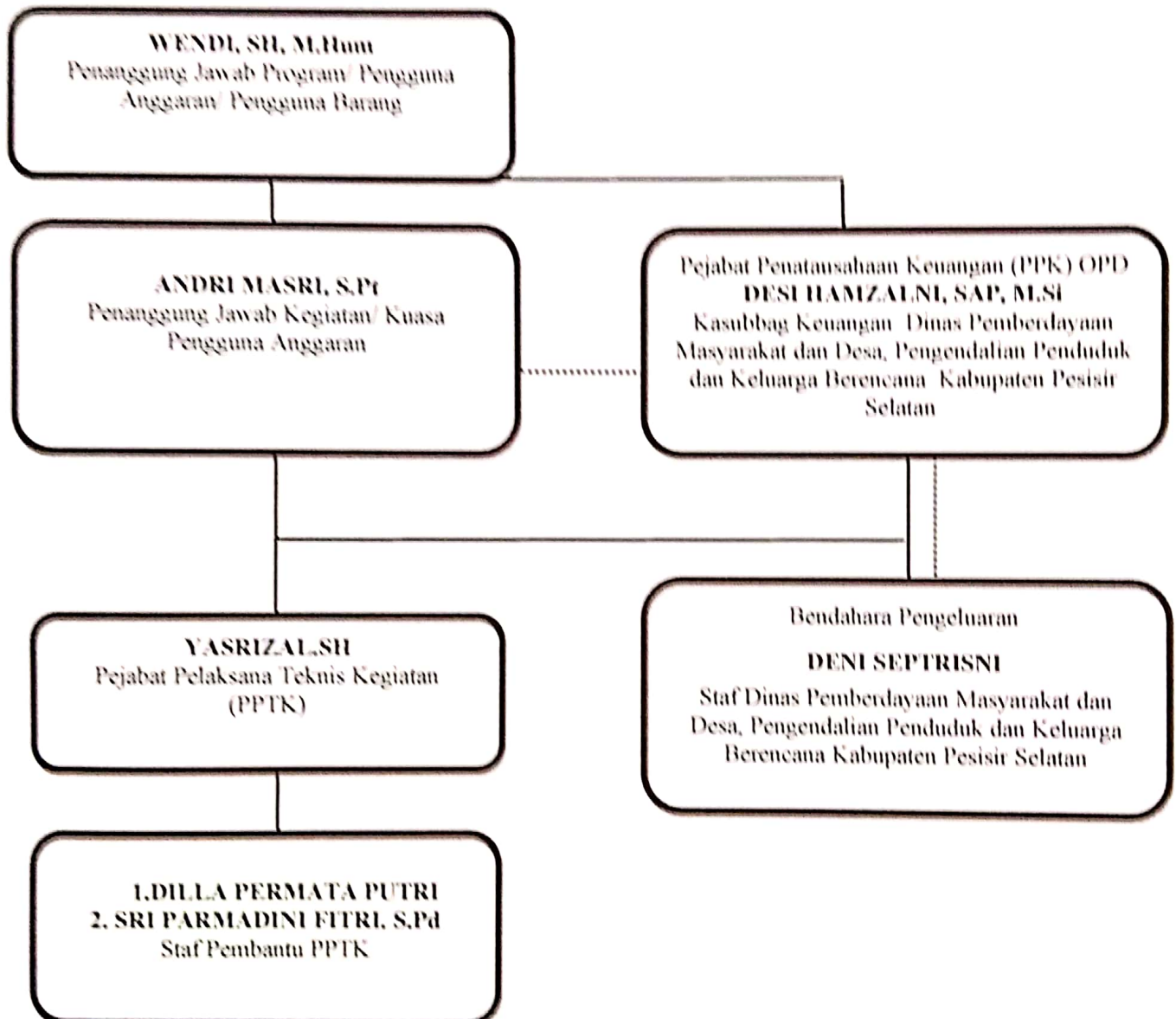
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2005 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa/Nagari;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
9. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2014 tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.
14. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 410/ /SK/BPMPNKBPPr-PS/2021 tanggal Januari 2021 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyusunan RPJM dan RKP Nagari Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN RPJM DAN RKP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021



B. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan RPJM dan RKP Nagari Tahun Anggaran 2021 berlokasi di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan,

SCHEDUL PENCAIRAN DANA
SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	BULAN												JUMLAH
			JAN 4	FEB 5	MAR 6	APR 7	MAY 8	JUN 9	JUL 10	AGUS 11	SEP 12	OKT 13	NOV 14	DES 15	
1	Honorarium PPTK	6.600.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	6.600.000
2	Belanja BBM/Gas	4.200.000	200.000	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.400.000		200.000	300.000	300.000		4.200.000
3	Belanja ATK	2.572.556		2.572.556											2.572.556
4	Belanja ATK Pelatihan Penyusunan RPJM	6.875.000							6.875.000						6.875.000
5	Belanja Alat Kantor / Bahan Cetak	2.401.800					1.104.000								2.401.800
6	Belanja Beda Pos (Materai)	180.000			180.000										180.000
7	Belanja Makan Minum	65.835.000	-	-	-	1.375.000	1.375.000	-	55.522.500	4.450.000	4.487.500				65.835.000
a.	Makan minum rapat	1.375.000													
b.	Makan minum Peserta Pelatihan Penyusunan RPJM Nagari	55.522.500							55.522.500						
c.	Makan minum Sosialisasi Penyusunan RKP Nagari	8.937.500								4.450.000	4.487.500				
8	Belanja Jasa Nara Sumber, Moderator Pe latihan dan Sosialisasi	9.400.000							6.000.000	3.400.000					9.400.000
9	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000													
10	Belanja Sewa Gedung/Tempat Pelatihan Penyusunan RPJM Nagari	12.000.000							12.000.000						12.000.000
11	Penggantian Transportasi Nara Sumber Dalam Kabupaten	3.200.000								3.200.000					3.200.000
12	Perjalanan Dinas	42.305.000	2.000.000	13.980.000	2.300.000	1.500.000	4.800.000	3.225.000	3.500.000	3.300.000	4.200.000	2.000.000	1.500.000		42.305.000
a.	Dalam Daerah/Kabupaten	20.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000		
	Penginapan dalam Kabupaten	2.200.000								1.000.000	1.200.000				
b.	Luar Daerah Dalam Provinsi	7.000.000	1.000.000	1.000.000					1.000.000		1.000.000				
	Representatif	1.425.000		300.000	300.000			225.000		300.000					
c.	Luar Daerah Luar Provinsi	11.180.000		11.180.000											
	J U M L A H	156.569.356	2.750.000	17.302.556	3.430.000	4.929.000	7.047.800	4.175.000	85.847.500	15.900.000	9.437.500	2.850.000	2.350.000	550.000	156.569.356

Menyetujui :
KPA

ANDRI MASRI, S.Pt

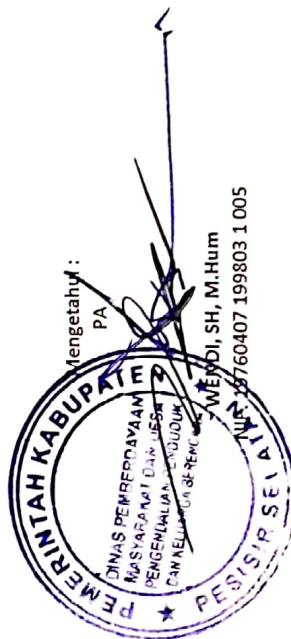
NIP. 19660101 199101 1 038

Painan, Januari 2021

pptk

WENDI, SH

NIP. 19641126 198903 1 001



C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Anggaran kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan RPJM dan RKP Nagari Tahun Anggaran 2021 terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA-OPD : dengan jumlah sebesar Rp 156.569.356,- (Seratus Lima puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), sebagaimana terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /
Kabid Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial
Budaya



ANDRI MASRI, S.Pt
NIP. 19660101 199103 1 038

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



YUSRIZAL, SH
NIP. 19641126 198903 1 001

Diketahui / Disetujui oleh ;

Pengguna Anggaran /
Kepala DPMD dan DESA, PP dan KB
Kab. Pes. Selatan,



ANDRI, SH, M.Hum
NIP. 19760407 19980303 1 005